

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADIAH/ UANG

YANG DIBERIKAN OLEH CALON ANGOTA DPRD KEPADA

MASYARAKAT DI KECAMATAN DIWEK

A. Pelaksanaan Pemberian Hadiah/ Uang yang Diberikan oleh Calon anggota DPRD kepada Masyarakat di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Ditinjau dari Hukum Islam

Sebagaimana telah dikemukakan dalam permasalahan dalam skripsi ini khususnya yang berkenaan dengan masalah pemberian hadiah/ uang yang diberikan oleh calon-calon anggota DPRD kepada masyarakat di Kecamatan Diwek, maka bab ini penulis ketengahkan beberapa konsepsi pemecahan masalah dengan jalan analisis terhadap uraian pembahasan sebelumnya.

1. Kadar Hibah

Hukum Islam membolehkan seseorang melakukan hibah, baik menghibahkan seluruh harta atau sebagian hartanya. Sebagaimana dikemukakan oleh jumhur ulama bahwa seseorang boleh menghibahkan semua hartanya yang dimilikinya kepada orang lain.¹

Dari pendapat Jumhur Ulama tersebut dapat dipahami, bahwa memberi hadiah kepada orang lain itu boleh.

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 14, h 181

Pendapat Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian pentahqiq mazhab Hanafi. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagian orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya. Hal ini di qiyaskan dengan pembahasan wasiat, yang lebih baik dari pada sepertiga harta.²

Dari pendapat tersebut diatas, kalau melihat kenyataan yang terjadi pada calon-calon anggota DPRD di kecamatan Diwek, pelaksanaan hibah atau pemberian hadiah hanya diberikan kepada masyarakat sebab untuk kepentingan dalam partai. Dengan demikian penghibah bisa saja merasa tidak dirugikan dan merasa dirugikan, karena penghibah masih belum tentu dalam pemilihannya nanti menang atau kalah. Hal ini boleh dilakukan asalkan dilakukan dengan maksud baik, tidak ada yang merugikan dan tidak ada yang dirugikan.

2. Pemberi Hibah

Pada dasarnya setiap orang dapat memberikan hibah manakala ia memiliki barang yang dihibahkan. Namun demikian penghibah harus memenuhi syarat antara lain, mampu bertindak, memiliki harta, baligh dan berakal, serta tidak dipaksa.

Kalau ditinjau dari hukum Islam, maka pelaksanaan hibah atau pemberian hadiah/ uang yang dilakukan oleh calon anggota DPRD kepada masyarakat boleh dilakukan asalkan sesuai dengan syariat Islam, dan niatnya.

² Ibid, h 181

Namun permasalahannya adalah praktik hibah atau pemberian itu tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti halnya memberi hadiah dengan menginginkan imbalan lain yang diberikan. Dalam hal ini, pemberian tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam karena dalam pemberian hadiah itu tidak boleh mengharapkan imbalan sedikitpun dari orang yang diberi, harus ikhlas dengan tulus.

Pada dasarnya, hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan ganti sesuatu dari orang yang diberi. Adapun syarat pemberian hibah dari ayah kepada anaknya harus adil dan tidak boleh ditarik kembali kecuali pemberian ayah kepada anaknya.³

Hadiah adalah pemberian dengan tujuan untuk menghormati orang yang diberi. Disamping untuk mendapat ganjaran dari Allah, dengan demikian bentuk hadiah adalah seperti sedekah dan hibah (hukumnya sunnah).⁴

Shadaqah atau sedekah yaitu pemberian sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain misalnya makanan, minuman atau harta yang tidak mengharapkan balasan dari orang yang menerimanya kecuali orang yang mengharapkan pahala dari Allah.

Pada prinsipnya hadiah dan sedekah dapat dirumuskan :

Hadiah ialah memberikan zat dengan tidak ada tukarannya serta dibawa ke tempat yang diberi karena tidak memuliakannya.

³ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, h 499

⁴ Ibid, h 499

Sedekah ialah memberikan zat dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada karenanya.⁵

Adanya hibah, hadiah dan shadaqah didasarkan kepada nash Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW. Dalil-dalil tersebut sebagai berikut :

Firman Allah SWT. Surat Al-Baqarah ayat177:

وَعَاثَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ

السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ

Artinya:

“ Diantara beberapa kebaikan yang tersebut dalam ayat ini yaitu : “ memberikan harta benda yang dikasihi kepada keluarganya yang miskin, kepada anak yatim, kepada orang dalam perjalanan, dan kepada orang yang meminta-minta (karena tidak punya).

(Al-Baqarah :177)⁶

Menurut istilah agama Islam, hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.

Jadi, dalam hibah itu pemberian yang tidak mengharapkan penggantian sedikitpun⁷

Akan tetapi, dalam pelaksanaan hadiah/ uang yang dilakukan oleh calon-calon anggota DPRD kepada masyarakat di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang menurut hukum Islam tidak sesuai, dikarenakan dalam

⁵ Ibid, h 499

⁶ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, h 43

⁷ Asymuni, dkk, *Ilmu Fiqh 3*, h 198

pemberian hadiah tersebut ada maksudnya yaitu mengharapkan penggantian imbal jasa dari hadiah yang diberikan. Maksud dari penggantian imbal jasa tersebut adalah supaya dalam pemilihan partai nanti masyarakat mau memilihnya dan mendukungnya.

3. Penerima Hibah

Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan tentang siapa pihak yang berhak menerima hibah, hanya saja penerima hibah benar-benar ada waktu diberi hibah. Apabila tidak ada maka hibahnya tidak sah.⁸

Mengenai anak yang masih kecil dan belum mampu menguasai barang yang dihibahkan, menurut hukum Islam tidak sah, kecuali bila memenuhi dua syarat :

- a. Telah mencapai usia dewasa (baligh)
- b. Mempunyai kecerdasan dalam mempergunakan hartanya

Apabila orang yang diberi hibah itu ada waktu pemberian hibah, akan tetapi masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya sekalipun dia orang asing.

Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَأَنْسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا

إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya :

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14*, h 179

“ Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta mereka”. (An-Nisa’ :6)⁹

Namun jika pemberian hadiah / uang yang diberikan oleh calon anggota DPRD kepada masyarakat di kecamatan Diwek Jombang yang secara langsung atau tidak langsung diberikan kepada masyarakat dengan adanya syarat, dan syaratnya yaitu harus mendukung partai tersebut dan orang yang mencalonkannya.

Dengan demikian, maka pemberian hadiah/ uang yang diberikan oleh calon anggota DPRD kepada masyarakat bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan pemberian hadiah tersebut sama artinya dengan *risywah* (sogok).

Dalam perjalanan sejarah, Umar bin Abdul Aziz pernah mengharamkan “hadiah”. Kenapa demikian? Karena pada masa itu Umar melihat bahwa gejala yang terjadi di masyarakat dalam pemberian dan penerimaan hadiah bukan lagi murni hadiah, tetapi sudah mengarah kepada *risywah* (sogok).¹⁰

Jadi hibah yang seperti ini dilarang ,menurut hukum Islam, karena pemberian hadiahnya bukan murni hadiah akan tetapi ada maksud dari pemberian hadiah tersebut.

Telah dijelaskan di dalam hadis : Tentang pemberi dan penerima uang suap

⁹ Depag RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*, h 115

¹⁰ Helmi karim, *Fiqh muamalah*, h 81

الراش والمرتشى فى النار (رواه الطبرانى)

Artinya :

“ Orang yang memberikan uang suap dan menerimanya keduanya masuk neraka”. (Diriwayatkan oleh thabrani).¹¹

Hadis tentang pemberi dan penerima uang suap dikutuk

لعن الله الراشى والمرتشى والرئس الذى يمشى بينهما (رواه

أحمد عن ثوبان)

Artinya :

“ Allah mengutuk orang yang memberi uang suap, orang yang menerima suap dan pengantara yang berjalan (memperhitungkan) antara keduanya”.

(Diriwayatkan oleh ahmad dari tsauban)¹²

4. Ijab qabul

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab III, bahwa ijab qabul merupakan salah satu rukun hibah. Dalam melakukan transaksi hibah, diperlukan adanya serah terima secara nyata sebagai suatu penyerahan, dan bagi penerima bersedia menerima barang hibah dengan ucapan balasan menerima.

¹¹ Zainuddin, 254 *Hadis Qudsi*, h 26

¹² Ibid, h 361-362

Menurut pendapat Syafi'iah dan Malikiyah, setiap orang yang melakukan hibah harus dengan ijab qabul. Sedang Hanafi berpendapat lain, bahwa hibah itu cukup dengan ijab saja.¹³

Kenyataan yang ada di daerah penelitian dalam prakteknya, bahwa calon-calon anggota DPRD memberikan hadiah/ uang yang diberikan kepada masyarakat dengan syarat bahwa nanti dalam pemilihan partai, masyarakat mau memilihnya. Dalam hal ini, tinjauan dari pemberian hadiah/ uang yang diberikan kepada masyarakat yaitu untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat, supaya dalam pemilihannya sukses. Jadi para calon-calon anggota DPRD selaku wahib memberikan hadiah kepada masyarakat dengan adanya syarat.

Mengenai qabul yang biasanya tidak diucapkan oleh masyarakat selaku penerima, hal ini juga diperbolehkan. Seperti pendapat ulama hanafi yang menyatakan bahwa hibah itu sah hanya dengan ijab saja.

Dengan demikian praktik pemberian hadiah/ uang yang diberikan oleh calon-calon anggota DPRD kepada masyarakat di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang adalah disebut pemberian hadiah menurut tradisi atau kebiasaan, dikarenakan dalam masyarakat tersebut kalau ada seseorang yang mencalonkan anggota DPRD dan tidak memberikan hadiah / uang kepada masyarakat, maka tidak akan mendapat dukungan dari masyarakat. Dalam hal ini juga tidak sesuai dengan syari'at Islam.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14*, h 170

5. Barang Hibah

Barang-barang yang dihibahkan itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Barangnya benar-benar ada
- b. Harta yang bernilai
- c. Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid, atau pesantren-pesantren.
- d. Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang dihibahkan itu wajib dipisahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.
- e. Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan. Malik, Asy-Syafi'I, Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat tidak disyaratkan syarat ini. Mereka berkata : sesungguhnya hibah untuk umum yang tidak dibagi-bagi itu sah. Bagi golongan maliki, boleh menghibahkan apa yang tidak sah dijual seperti unta liar, buah sebelum nampak hasilnya, dan barang hasil ghasab.¹⁴

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14*, h 179

Dalam hal ini, praktek pemberian hadiah yang diberikan oleh calon anggota DPRD kepada masyarakat di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang hanyalah sebagai pemberian bersyarat, pada dasarnya hadiah (hibah) yaitu akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberi kepadanya hak miliknya, maka hal itu disebut *I'arah* (pinjaman).

Demikian pula apabila seseorang memberikan apa yang bukan harta, seperti khamar atau bangkai, hal seperti ini tidak layak untuk dijadikan sebagai hadiah, dan pemberian ini bukanlah hadiah. Apabila hak pemilikan itu belum terselenggarakan di waktu pemberiannya hidup, akan tetapi diberikan sesudah dia nati, maka itu adalah wasiat. Apabila pemberian itu disertai dengan imbalan, maka itu adalah penjualan, dan padanya berlaku jual-beli. Yakni bahwa hibah itu dimiliki semata-mata hanya setelah terjadinya akad, sesudah itu tidak dilaksanakan tasharruf penghibah kecuali atas izin dari orang yang diberi hibah. Di dalam hibah bisa terjadi *khiyar* dan *syuf'ah*. Dan disyaratkan agar imbalan itu diketahui. Bila tidak, maka hibah itu batal.

B. Tinjauan terhadap motivasi pelaksanaan pemberian hadiah/ uang yang diberikan oleh calon anggota DPRD kepada masyarakat di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

Telah dijelaskan dalam bab III, tentang hal-hal yang mendorong calon-calon anggota DPRD melakukan pemberian hadiah kepada masyarakat adalah

1. Ingin mendapatkan dukungan sepenuhnya dari masyarakat
2. Ingin mendapatkan partisipasi dari masyarakat
3. Ingin pencalonannya sukses
4. Ingin mendapatkan kedudukan

Dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang ada semacam keharusan untuk membagikan atau memberikan hadiah/ uang kepada masyarakat oleh calon anggota DPRD , dikarenakan sudah tradisi atau kebiasaan supaya dalam pemilihan partai nanti dapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat.

Dalam hal ini, menurut hukum Islam kurang sesuai karena hadiah tersebut bersyarat dan tidak murni yang mengharuskan adanya imbalan / jasa yang diberikan oleh calon-calon anggota DPRD kepada masyarakat.

Sistem pemberian hadiah/ uang tersebut sudah menjadi tradisi turun temurun di Kecamatan Diwek. Para calon anggota DPRD merasa berkewajiban memberikan harta kekayaan kepada masyarakat dengan cara memberikan hadiah.